

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SUKOMORO
DESA NGRENGKET

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGRENGKET

NOMOR 188 / 18 / K / 411.518.12 / 2025

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN LEMBAGA ADAT DESA

TAHUN 2025

KEPALA DESA NGRENGKET,

- Menimbang : a. Bahwa dalam melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan adat istiadat Desa sebagai wujud pengakuan terhadap hak asal usul Desa melalui prakarsa adat istiadat masyarakat Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk kepengurusan Lembaga Adat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Desa Ngrengket Nomor 8 Tahun 2020 tentang Lembaga Adat Desa;
13. Peraturan Desa Ngrengket Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan kepengurusan lembaga adat Desa Ngrenget Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk masa bhakti Tahun 2025, yang namanya tercantum dalam lampiran tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada kepengurusan lembaga adat desa sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU untuk :
- Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hokum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - Mengembangkan nilai hak asal usul dan adat istiadat dengan tidak mengabaikan perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - Mengembangkan nilai hak asal usul dan adat sitiadat lainnya dalam kegiatan masyarakat desa; dan
 - Melakukan kerjasama dengan Lembaga Adat Desa lainnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngrenget Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undnagan yang berlaku,
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngrenget
Pada tanggal 03 Januari 2025
KEPALA DESA NGRENGKET



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Sdr. Bupati Nganjuk ;
- Sdr. Kepala DPMD Kab. Nganjuk ;
- Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Nganjuk ;
- Sdr. Camat Sukomoro ;
- Sdr. Badan Permusyawaratan desa Ngrenget ;

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Ngrenget
Nomor : 188/18/411.518.12/2025
Tanggal : 03 Januari 2025
Tentang : Penetapan Kepengurusan
Lembaga Adat Desa

**DAFTAR NAMA
PENETAPAN KEPENGURUSAN LEMBAGA ADAT DESA
DESA NGRENGKET KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	SUKIDJO	KETUA	DSN. KENDAL RT.04 RW.01
2.	PRANOTO	WAKIL KETUA	DSN. NGRENGKET RT.01 RW.01
3.	NUR KHOSIM	ANGGOTA	DSN. NGRENGKET RT.02 RW.01
4.	Drs. PUNJUL MARGI MULYANI	ANGGOTA	DSN. KENDAL RT.07 RW.01
5.	SUKARMIN	ANGGOTA	DSN. NGRENGKET RT.04 RW.01
6.	AHSANI TAQWIN, S.Pdi.	ANGGOTA	DSN. NGRENGKET RT.02 RW.02
7.	HASYIM	ANGGOTA	DSN. NGRENGKET RT.03 RW.02

KEPALA DESA NGRENGKET


SUGIARTO